



ANALISIS PRAKTEK *WAQF AL NUQUD* (WAKAF UANG) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Mazhab Syafi'i dan Hanafi)

Khusnul Khotimah

Universitas Hasyim Asy'ari

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No. 55, Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi penulis : khusnulhotimah0349@gmail.com

Abstrak : Cash waqf is a form of waqf that has an important role in supporting social and economic development in Muslim societies. The Syafi'i school considers cash waqf as waqf that must be earmarked for charity directly. According to the Syafi'i school, waqf money cannot be withdrawn by the waqif or passed on to his heirs. The money must be managed and used in accordance with the stated purpose of the waqf. Waqf recipients are responsible for ensuring good management and utilizing the money for the benefit of the ummah. On the other hand, the Hanafi School has a more flexible approach to cash waqf. According to the Hanafi School, cash waqf can be withdrawn by the waqif as long as he is still alive, unless otherwise agreed in the waqf contract.

Keywords: Waqf, Waqf Al-Nuqud (money waqf), Studies of the Syafi'i and Hanafi Schools.

Abstrak : Wakaf uang merupakan wakaf yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Mazhab Syafi'i menganggap wakaf uang sebagai wakaf yang harus diperuntukkan untuk amal secara langsung. Menurut Mazhab Syafi'i, uang yang diwakafkan bisa ditarik kembali oleh *waqif* atau ahli warisnya. Uang tersebut harus dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Penerima wakaf bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan uang tersebut untuk kepentingan umat. Di sisi lain, Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap wakaf uang. Menurut Mazhab Hanafi, wakaf uang dapat ditarik kembali oleh *waqif* selama ia masih hidup, kecuali jika telah disepakati sebaliknya dalam akad wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Waqf Al-Nuqud (wakaf uang), Kajian Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu bentuk wakaf yang memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Wakaf uang adalah penyerahan sejumlah uang yang dimiliki oleh individu atau lembaga kepada entitas wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Secara umum, wakaf diartikan

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 2, 2023; Agustus 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

sebagai pengalihan kepemilikan suatu harta untuk kepentingan umum, yang tidak boleh ditarik kembali oleh pemiliknya.

Dalam konteks global yang terus berubah dan tantangan sosial semakin kompleks wakaf uang menjadi instrumen yang relevan dan berdaya guna. Dengan pendekatan yang inovatif, wakaf uang dapat memainkan peran yang signifikan dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan, adil dan inklusif. Dalam hukum Islam, wakaf uang dianggap sebagai bentuk amal jariyah atau amal yang terus memberikan manfaat bagi umat manusia seiring berjalannya waktu. Dana yang diwakafkan secara permanen tidak dapat dijual, diberikan, atau ditransfer kepemilikannya, dan pendapatan atau hasil dari wakaf tersebut harus digunakan untuk tujuan amal yang ditentukan. Perspektif hukum Islam tentang wakaf uang mencakup beberapa aspek penting yaitu :

Pertama, wakaf uang harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Niat ini memastikan bahwa wakaf uang dijalankan dengan tujuan yang benar dan tidak bercampur dengan kepentingan pribadi atau dunia. Kedua, penggunaan dana wakaf harus sesuai dengan tujuan amal yang telah ditentukan. Tujuan ini dapat beragam, seperti membangun masjid, mendirikan sekolah, menyediakan bantuan kemanusiaan, atau membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Prinsip-prinsip hukum Islam juga menekankan pentingnya penggunaan dana wakaf secara adil dan merata, serta untuk kepentingan umum. Ketiga, hukum Islam mendorong pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang. Para pemegang amanah atau pengelola wakaf bertanggung jawab untuk menjalankan amanah tersebut dengan itikad baik, mengelola aset wakaf dengan cermat, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan dalam konteks ekonomi, wakaf uang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat. Uang yang diwakafkan dapat digunakan untuk mendirikan dan memelihara lembaga amal, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat. Dimana hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang mampu.

Oleh sebab itu dalam beberapa tahun terakhir, wakaf uang menjadi topik yang semakin populer dalam diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan dan pengentasan

kemiskinan. Sehingga banyak lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mulai memperhatikan potensi wakaf uang dalam menciptakan dampak sosial yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, bukan data numerik atau angka secara langsung.¹ Pengumpulan data menggunakan teknik *literature review* (Telaah pustaka) karya mazhab Syafi'i dan Hanafi. Dan juga termasuk *library research* (penelitian kepustakaan) dalam penelitian ini, bahan pustaka diperlukan sebagai sumber ide untuk menemukan pemikiran atau gagasan baru.²

Pemilihan karya sastra dipilih dengan cara memperhatikan aspek mutu dan kualitas kemampuan pengarang. Dan berbagai teori, hukum, proposisi, prinsip, pandangan dan gagasan dapat ditemukan dalam literatur yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Karena sumber data tersebut, penelitian ini sering disebut sebagai studi pustaka atau survei buku.³

Pendekatan hukum *empiris* dan pendekatan *tekstual* digunakan untuk topik yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan *juridis empiris* yakni proses penelitian hukum yang dilakukan dengan kiat-kiat tertentu guna mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku sekarang dan kemudian membandingkannya dengan realitas empiris sehari-hari. Dalam pendekatan ini, isu-isu dan problematika yang relevan dan tepat untuk diteliti adalah hal-hal terkait identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁴ Sedangkan pendekatan *tekstual*, ialah suatu pendekatan menggunakan teks-teks, baik itu teori maupun dalil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wakaf

Kata “wakaf” bersumber dari bahasa Arab yang memiliki arti “menahan” atau

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 2.

²Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta : Kencana, 2010), 34.

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 33.

⁴Soerjono Soekanto, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, dalam Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, (Juni 2020), 28.

“memisahkan”⁵.

الوقف مبعث التحبب والتسبيل⁶

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan”

Definisi wakaf secara umum adalah tindakan mengalihkan sebagian harta atau properti secara permanen dengan maksud berbuat amal atau kebaikan untuk kepentingan umum, yang tidak dapat dicabut oleh pemiliknya. Wakaf bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memiliki dasar hukum yang kokoh dalam agama Islam.

Sementara itu, wakaf secara terminologi mengacu pada tindakan atau kesepakatan hukum yang dilakukan oleh seseorang (*waqif*) dengan cara memindahkan tangankan sebagian kepemilikan harta atau properti kepada Allah SWT secara permanen, dengan niat untuk mendapatkan keridhaan-Nya dan melayani kepentingan umat serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Wakaf adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela dan tidak bisa ditarik kembali oleh *waqif* setelah perjanjian wakaf terjadi.⁷

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dua ulama besar dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, sama-sama berpendapat bahwa wakaf adalah perbuatan melepaskan harta atau properti dari kepemilikan *waqif* (pihak yang mewakafkan) setelah proses perwakafan yang lengkap dilakukan. Setelah diwakafkan, harta tersebut menjadi milik Allah dan diperuntukkan untuk tujuan amal yang ditentukan dalam akta wakaf. Setelah dilakukan wakaf, *waqif* tidak lagi memiliki hak atas harta yang telah diwakafkan. Artinya, *waqif* tidak boleh menjual, mengalihkan, atau mengambil kembali harta yang sudah diwakafkan, karena kepemilikan harta tersebut telah beralih sepenuhnya kepada tujuan wakaf dan harus dikelola sesuai dengan niat dan tujuan wakaf semula.⁸

Sedangkan Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zuhaili: "menyimpan harta di bawah perlindungan pemiliknya dengan memberikan manfaat sebagai sedekah untuk tujuan yang baik".

⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,(2006), 1.

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, di telaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1576.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. ke-1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 51.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2007, 3.

Sedangkan wakaf uang merupakan istilah "*cash waqf*" yang digunakan untuk menyebut bentuk wakaf yang berupa uang tunai, mengingat sifat wakaf uang yang merupakan bentuk dana finansial. Secara hukum, wakaf adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk mengalihkan kepemilikan atau hak milik atas suatu harta benda (seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya) secara permanen demi kepentingan agama atau kemanfaatan sosial.⁹

Dasar Hukum Wakaf

Q.S Al-Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

Al-sa'di dalam ayat ini menyatakan bahwa kebaikan (*al-birr*) adalah jalan menuju surga. Yaitu dengan cara menyumbangkan sebagian harta yang kita sayangi kepada orang lain dan mungkin orang lain tersebut lebih memerlukan. Sementara itu, Muhammad Abid Abdullah juga menyatakan bahwa manusia tidak akan mendapatkan kebaikan dan jalan menuju surga kecuali jika mereka menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka, yang merupakan pilihan terbaik.¹⁰

Imam Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan makna secara harfiah, dan kemampuan maknanya yang bersifat umum. Oleh karena itu disampaikan bahwa kebajikan yang sempurna adalah mereka yang bersedia menyumbangkan harta yang mereka sayangi dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari penerima atau pengguna manfaat harta tersebut.¹¹

Rukun Dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam proses wakaf, yaitu menyisihkan sebagian harta atau aset untuk tujuan amal yang bersifat kebajikan dan berkelanjutan. Adapun rukun wakaf itu sendiri ada 4 macam yaitu :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan).
- 2) *Mauquh Bih* (barang yang diwakafkan).

⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. ke-3* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 105.

¹⁰ Muhammad Adib Abdullahn Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*. Penerjemah Ahrul Sani Fatturahman Dan rekan-rekan KMCP Jakarta. (2004), 81.

¹¹ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung : PT Citra Bakti, 2019), 65.

- 3) *Mauquf Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
- 4) *Sighat* (perkataan atau ikrar *waqif* dalam mewakafkan atau menyerahkan barang tersebut).¹²

Adapun rukun wakaf lain juga dikatakan sebagai berikut :

- 1) Niat (*Azam*)

Niat adalah langkah pertama dalam berwakaf. Pada saat menyisihkan harta atau aset untuk wakaf, seseorang harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menebarkan manfaat kepada sesama.

- 2) Pemilik Harta (*Waqif*)

Waqif adalah orang yang mewakafkan harta atau asetnya untuk kepentingan umum, amal, atau tujuan kebajikan lainnya.

- 3) Harta atau Aset yang Diniatkan Wakaf

Rukun ini menyatakan bahwa harta atau aset yang akan diwakafkan harus jelas kepemilikannya dan dapat diidentifikasi dengan baik.

- 4) Penerima Manfaat

Mauquf 'alaih adalah pihak-pihak atau entitas tertentu yang akan menerima manfaat dari hasil wakaf tersebut. *Mauquf 'alaih* bisa berupa fakir miskin, yatim piatu, masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau tujuan amal lainnya.

- 5) Manfaat yang Halal dan Berkelanjutan

Rukun ini menegaskan bahwa manfaat yang diperoleh dari hasil wakaf haruslah halal (diperoleh dari sumber yang sah dan tidak melanggar ajaran agama) serta berkelanjutan, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi penerima manfaat selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya wakaf uang. Berikut adalah beberapa syarat umum yang diperlukan diperhatikan yaitu :

- 1) Kepemilikan yang Jelas.

Uang yang diwakafkan harus menjadi kepemilikan yang jelas dan sah oleh *waqif* (pemberi wakaf). Tidak diperbolehkan untuk mewakafkan uang yang diperoleh secara haram atau memiliki sengketa kepemilikan.

¹² Undang-Undang Wakaf Bab Tiga Unsur Wakaf Pasal 6.

2) Kepastian Jumlah dan Nilai.

Wakaf uang harus menyebutkan jumlah dan nilai uang yang diwakafkan secara spesifik. Hal ini penting untuk menentukan jumlah yang harus diwakafkan agar wakaf menjadi sah.

3) Niat yang Ikhlas.

Wakaf uang harus berdasarkan niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Niat tersebut harus murni dan tidak ada motivasi lain, seperti pujian atau keuntungan pribadi.

4) Penerima Manfaat yang Ditentukan.

Wakaf uang harus menyebutkan penerima manfaat yang jelas dan spesifik. Hal ini dapat berupa membangun masjid, mendirikan lembaga pendidikan Islam, menyediakan bantuan sosial kepada fakir miskin, atau tujuan amal lainnya yang diizinkan oleh syariat Islam.

5) Tidak Ada Batasan Waktu.

Wakaf uang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Dana wakaf uang harus diperuntukkan selamanya untuk kepentingan umum atau amal yang ditentukan, dan tidak dapat ditarik kembali oleh *waqif* atau ahli warisnya.

6) Tertulis dan Disaksikan.

Wakaf uang sebaiknya dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta wakaf yang sah. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan dan keabsahan wakaf serta untuk melindungi hak-hak penerima manfaat.

7) Kepatuhan Syariat Islam.

Wakaf uang harus dilakukan dalam batas-batas syariat Islam. Artinya, penggunaan dana wakaf uang harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Semua rukun di atas harus dipenuhi dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam agar wakaf dianggap sah dan diterima oleh Allah SWT. Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat tertentu yang perlu diperhatikan dalam berwakaf, seperti menghindari harta haram, wakaf dilakukan secara sukarela, dan tidak mengikat ahli waris. Jika semua syarat dan rukun terpenuhi, maka wakaf tersebut akan menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan pahala bagi *waqif*, baik selama hidup maupun setelah meninggal dunia.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi syarat wakaf uang yaitu :

- 1) *Waqif*, syaratnya adalah mandiri, dewasa, sehat jiwa, dan bebas memilih sendiri.
- 2) *Mauquf Alaih*, syaratnya adalah siapa saja boleh mengambil manfaat dari wakaf, bahkan non muslim dan orang yang tidak boleh menerima zakat, selama tidak dilakukan untuk ubudiyah.
- 3) *Mauquf*, syarat: wakaf harus bernilai atau tetap (benda tidak bergerak) dan dari nilainya harus diketahui harta benda wakaf secara spesifik, harta benda wakaf seluruhnya sah dikuasai oleh *waqif*, bukan benda yang masih dalam zaman khiyar, Benda wakaf adalah benda yang telah dipisahkan. Karena adanya penyerahan atau kesanggupan untuk dipindahtangankan merupakan salah satu syarat wakaf yang sah, maka barang yang digabung dengan benda lain tidak dapat dipindah tangankan.
- 4) *Sighat*, syaratnya menyatakan bahwa suatu perjanjian harus ada meskipun tidak ada qabul.¹³

Praktek Waqf Al-Nuqud Perspektif Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'i mengemukakan bahwa berwakaf dengan benda bergerak seperti binatang dan benda tidak bergerak seperti tanah adalah diperbolehkan dalam praktek wakaf. Namun, mereka menyatakan bahwa mewakafkan uang tidak diperbolehkan karena uang memiliki sifat yang berbeda. Uang cenderung habis karena digunakan untuk berbagai pengeluaran, dan sulit untuk mempertahankan substansinya sebagaimana benda-benda lainnya yang lebih stabil dan tidak mudah terdepresiasi nilainya. Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Tsur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf uang. Namun argumentasi ini ditolak oleh Al-Mawardi dengan menyatakan bahwa uang tidak dapat disewakan dan penggunaannya juga tidak bertahan lama. Oleh karena itu, benda ini tidak dapat disumbangkan.¹⁴

Adapun pandangan dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya "*Mughni*" terkait wakaf uang (dinar dan dirham) serta beberapa jenis harta tertentu seperti makanan dan minuman tidak diperbolehkan. Pandangan Ibnu Qudamah menunjukkan pemikiran kritis dan

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam, Cet. ke-4, Jilid V*, 1006. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

¹⁴ Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, *Al-Jamu' Syarah Al Muhazzab, Juz. 16*, (Beirut : Dar Al-Fikri, 1997), 229.

pertimbangan mendalam mengenai sah atau tidaknya wakaf berdasarkan sifat dan karakteristik harta yang diwakafkan.¹⁵

Al-Ramli dan Muhammad Al-Khathibal Syarbini terkait wakaf, khususnya wakaf uang. Pandangan ini menegaskan bahwa wakaf adalah harta benda yang dapat dimanfaatkan dan tidak mudah hilang, dan menolak pandangan bahwa wakaf uang sah.¹⁶

Praktek *Waqf An-Nuqud* (Wakaf Uang) Perspektif Mazhab Hanafi

Mazhab Syafii tidak memperbolehkan wakaf uang karena uangnya hilang ketika dibelanjakan. Alasan ini menunjukkan bahwa keduanya sepakat bahwa wakaf adalah menjaga hartanya dan menyumbangkan manfaatnya untuk amal. Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dengan syarat benda tersebut diganti dengan benda tetap atau diinvestasikan dalam bentuk mudharabah yang kemudian dihibahkan kepada *Mauquf Alaih*. Namun, ketika mengevaluasi uang wakaf, kedua mazhab memiliki kesamaan yaitu kekhawatiran mengenai ketidaktepatan sumber daya wakaf dan kelanggengan harta wakaf.

Madzhab Hanafi, mengatakan boleh berwakaf dengan wakaf tunai (uang) Sebagaimana beliau mengemukakan dalam kitabnya bahwa sah hukumnya mewakafkan suatu benda yang dapat dialihkan kepemilikannya atau dapat dipindah tangankan dengan tujuan manfaat serta kegunaanya dapat digunakan atau bermanfaat bagi manusia lainnya dengan alasan inilah kalangan Hanafiyah membolehkan wakaf uang. Apabila seorang qadhi (hakim atau penguasa) mengeluarkan putusan bahwa mewakafkan benda atau harta tertentu sah, maka putusan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat. Mufti Abi Su'ud juga menyatakan bahwa berwakaf dengan benda atau harta yang dapat ditimbang atau ditakar melalui cara mudharabah (sebuah bentuk perjanjian bagi hasil) juga dianggap sah.¹⁷

Dari penjelasan terkait hukum wakaf uang diatas, sangat jelas bahwa kalangan Hanafiyah membolehkan wakaf uang dengan pengecualian memenuhi syarat, dimana syarat dari benda wakaf itu harus mempunyai sifat kekal sehingga dapat digunakan terus

¹⁵ Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 6, (Beirut : Dar al- Ilmiah), 235.

¹⁶ Syam Suddin Muhammad Ibn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin AtRamli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*, Juz. 5, (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), 35.

¹⁷ Abidin *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar*. Juz VI. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), 555.

menerus dengan memindahkan atau menukarkan harta bergerak terhadap harta tidak bergerak, atau bisa juga karena sudah menjadi *'urf* (kebiasaan) masyarakat. Menurut mazhab Hanafi, dalam konteks wakaf, pemberi wakaf (*waqif*) dapat menetapkan perjanjian *mudharabah* dengan pihak lain, seperti lembaga atau organisasi yang ditunjuk sebagai *nadzir* (pengelola wakaf). Nadzir dapat bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana wakaf tersebut dengan berinvestasi untuk memperoleh keuntungan. Dan keuntungan yang dihasilkan dari investasi *mudharabah* ini dapat digunakan untuk membiayai dan mendukung berbagai proyek dan program amal dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial sesuai dengan niat dan tujuan *waqif* semula. Dengan cara ini, dana wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat, karena potensi keuntungan yang dihasilkan dari investasi dapat digunakan untuk membiayai program-program amal jangka panjang.¹⁸

Setelah menganalisis dari beberapa sudut pandangan para ulama di atas, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai wakaf dalam bentuk uang. Khususnya, mazhab Hanafi memperbolehkan berwakaf dengan uang, meskipun Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara eksplisit membahas wakaf dengan bentuk tersebut. Pendekatan berbasis kasus (kebiasaan) dalam memutuskan hukum tertentu adalah salah satu metode dalam ijtihad (penalaran hukum Islam).

Mekanisme Tata Cara ikrar Wakaf Tunai (Uang)

Unsur penting dalam wakaf yang harus diperhatikan adalah janji (ikrar) wakaf. Janji wakaf merupakan pernyataan dari orang yang ingin mewakafkan bahwa ia memiliki niat untuk menghibahkan harta atau propertinya untuk tujuan wakaf tertentu, guna memberikan manfaat atau mencapai tujuan tertentu sesuai dengan niatnya.

Sedangkan syarat ikrar wakaf yaitu harus dilaksanakan baik secara lisan, tertulis maupun isyarat. Wakaf dianggap telah terjadi bila tidak ada klausul *waqif* (ijab) dan persetujuan nadzir atau kepala wakaf tidak diperlukan. Dan gestur hanya dapat dilakukan kepada *waqif* yang dapat melakukannya secara lisan atau tertulis.¹⁹

- a. *Sharih* (Lafadz yang jelas)
- b. *Kinayah* (Lafadz kiasan)

¹⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2008), 244.

Sedangkan dalam KHI pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan terkait masalah ikrar wakaf. Dalam ayat (1) menegaskan bahwa pihak yang akan mewakafkan harta atau properti harus dengan jelas dan tegas menyatakan tujuan dari wakaf tersebut kepada nadzir. Nadzir adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf. Kemudian di ayat ke (2) menyatakan bahwa ikrar wakaf yang telah dijelaskan dalam ayat (1) bisa disampaikan secara lisan atau tertulis.

Sedangkan pelaksanaan ikrar wakaf dalam Undang-Undang Wakaf telah diatur dalam Bab Ke-7 pasal 17 yang berbunyi :

- 1) *Waqif* melaksanakan ikrar wakaf kepada nadzir (pengelola wakaf) di hadapan Pengadilan Agama sebagai PPAIW. Proses ikrar ini harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. PPAIW berperan untuk menulis atau menyimpan ikrar wakaf sesuai dengan bentuk yang dipilih oleh *waqif*. Hal ini memastikan bahwa ikrar wakaf dicatat secara resmi dan sah menurut hukum.

Adapun akta wakaf sebagaimana yang tertuang dalam bagian 1 memuat tentang :

- 1) Nama dan Identitas *Waqif*.
- 2) Nama dan identitas Nadzir.
- 3) Informasi dan deskripsi harta wakaf.
- 4) Alokasi dana wakaf.
- 5) Durasi (jangka) wakaf.²⁰

Namun, apabila *waqif* tidak bisa mengucapkan janji (ikrar) wakaf secara langsung atau berhalangan hadir pada saat pelaksanaan janji wakaf dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka *waqif* mempunyai hak untuk menunjukkan kewenangannya melalui surat kuasa yang disahkan oleh dua orang saksi.

KESIMPULAN

Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara menyumbangkan sejumlah uang atau mata uang lainnya untuk tujuan kebajikan atau amal. Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang sangat umum, dan harta yang disumbangkan akan dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

²⁰ Suhrawardi dan Farid, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016),167.

oleh *waqif*.

1. *Waqf An-Nuqud* Perspektif Hukum Islam

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf uang tidak boleh dilakukan karena uang memiliki sifat yang mudah hilang dengan dibelanjakan dan sulit untuk mempertahankan substansinya. Dan Abu Tsaur, seorang ulama yang mengikuti Madzhab Syafi'i, membenarkan wakaf uang dan meriwayatkan dari Imam Asy Syafi'i terkait diperbolehkannya berwakaf dengan uang. Sedangkan Imam Al-Mawardi meskipun merupakan tokoh dari madzhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi menolak pandangan Abu Tsaur dan menyatakan bahwa uang tidak dapat diwakafkan karena tidak dapat disewakan dan manfaatnya tidak dapat bertahan lama. Dan mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang asalkan telah menjadi 'urf (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat.

2. Pelaksanaan ikrar wakaf uang dalam pandangan (perspektif) hukum Islam melibatkan beberapa langkah-langkah penting. Adapun prosedur umum yang harus dilaksanakan dalam ikrar wakaf yaitu :

- 1) Niat dan Penyampaian : *Waqif* (pemberi wakaf) harus memiliki niat yang tulus untuk menyisihkan sejumlah uang sebagai wakaf, dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan memanfaatkan dalam kegiatan amal. *Waqif* kemudian secara jelas menyatakan niatnya untuk melakukan wakaf uang.
- 2) Pembentukan Ikrar : *Waqif* harus membuat ikrar atau pernyataan tertulis secara resmi yang menyatakan niatnya untuk melakukan wakaf uang. Ikrar ini sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas agar mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.
- 3) Objek Wakaf : *Waqif* harus menentukan objek wakaf yang akan diwakafkan. Dalam hal ini, objek wakaf adalah sejumlah uang yang akan disisihkan dan diperuntukkan untuk kepentingan amal, seperti pembangunan masjid, pemberian beasiswa, sumbangan kegiatan sosial, dan sebagainya.
- 4) Penerima Wakaf : *Waqif* harus menentukan penerima wakaf, yaitu entitas atau lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan penggunaan uang wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, lembaga wakaf, badan amal zakat, atau yayasan amal yang memiliki reputasi baik dan terpercaya.

- 5) Pengesahan : Ikrar wakaf uang harus diketahui dan disahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini termasuk *waqif* sendiri, saksi-saksi yang adil dan berkompeten, serta lembaga atau otoritas yang mengatur wakaf di negara tersebut (misalnya, Badan Wakaf).
- 6) Pencatatan dan Pelaporan : Setelah ikrar wakaf uang disahkan, dokumen-dokumen terkait harus dicatat dengan baik dan disimpan secara aman. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf harus memastikan pencatatan yang akurat dan menyediakan laporan berkala tentang penggunaan dana wakaf kepada pihak yang berkepentingan.
- 7) Pengelolaan dan Penggunaan : Uang wakaf harus dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Lembaga wakaf yang menjadi penerima wakaf harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf serta menghindari penyalahgunaan atau pemborosan.
- 8) Pemantauan dan Evaluasi : Pihak yang berkepentingan, termasuk *waqif* dan masyarakat, harus melibatkan diri dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan wakaf uang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan benar dan memberikan manfaat yang optimal.

DAFTAR PUSKATA

- Al-Nawawi, Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat. 1997. *Al-Jamu' Syarah Al Muhazzab, Juz. 16*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Athoillah, M. 2014. *Wakaf Hukum*. Bandung: PT : Yrama Widya.
- At-Ramli, Syam Suddin Muhammad Ibn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin. 1984. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha, Juz. 5*. Dar al-Fikr: Beirut.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Islam, Cet. ke-4, Jilid V*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. ke-3*. Malang: UIN Maliki Press.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Rachmadi Usman, cet. ke-1. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, H. Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT. Raja grafindo persada.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2019. *Hukum Wakaf Tunai*,. Bandung: PT Citra Bakti.
- Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 6. Beirut : Dar al- Ilmiah.
- Usman. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.